



P E N E T A P A N

Nomor: 2128/Pdt.G/2009/PA.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di xxxxx

Kabupaten Tegal., Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;-

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di

xxxxx Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamat tempat

tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I., Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon di depan sidang tanggal 20 Mei 2010 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor: 2128/Pdt.G/2009/PA.Slw. tanggal 16 Desember 2009 karena akan kembali rukun dengan istrinya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Pemohon telah mencabut permohonannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dan Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 2128/Pdt.G/2009/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut; -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara nomor : 2128/Pdt.G/2009/PA.Slw dicabut ; -
2. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi hari Kamis, tanggal 20 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ARIF MUSTAQIM serta Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO,SH.. sebagai Panitera
Pengadilan Agama dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs. ROHUDI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

SUKIRNO, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak-Rp.200.000,-
3. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Meterai - Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi -Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,-



- rhd-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)